



P U T U S A N
Nomor 109/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilaksanakan, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **HENDRI WARMAN bin WAIZULKARNI;**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 05 – 05 - 1975 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Lebu Lurus RT.002/RW.001
Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi,
Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Pelawan I;**

2. Nama : **NELDAWATI binti WAIZULKARNI;**
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Muara Bungo, 28 – 04 – 1977;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Amir Aida, RT. 004 Desa Merlung;
Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Pelawan II;**

3. Nama : **JANUAR EFENDI bin WAIZULKARNI;**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Bungo, 23 – 01 – 1978 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Batang Bungo, RT.019/RW.007, Kelurahan
Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Pembanding III semula Pelawan III;**

4. Nama : **MARDIANTO bin WAIZULKARNI;**
JenisKelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Muara Bungo, 16 – 03 – 1980;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Sudi Karya, RT.005/RW.002, Kelurahan Bungo
Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Pelawan IV;**

5. Nama : **ARYA WIJAYA bin SUHADI;**
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 31 – 03 – 1986;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Sudi Karya, RT.005/RW.002, Kelurahan Bungo
Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Pembanding V semula Pelawan V ;**

6. Nama : **JOKO HAMDANI bin SUHADI;**
JenisKelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : MuaraBungo, 08 – 07 – 1987;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Sudi Karya, RT.005/RW.002, Kelurahan Bungo
Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten
Bungo, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Pelawan VI ;**

Bahwa Pembanding I sampai dengan Pembanding VI dalam tingkat banding memberikan Kuasa kepada **Efdizam,S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “EFDIZAM”, yang berkedudukan di Jalan Lorong Bahagia RT 08 RW 03 Kelurahan Bungo Barat Kecamatann Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 5 September 2022 No.105/SK.Pdt/2022/PN Mrb, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan;**

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Melawan :

I. Para Ahli Waris Roslaini :

1. Nama : **JONI ISHAR;**
Jenis kelamin : Laki – laki;
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 04 – 02 – 1967;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : BTN Ratu Kayla Indah Blok B No.10,
RT. 030/RW.007, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,
Provinsi Jambi;

Selanjut disebut **Terbanding I semula Terlawan I;**

2. Nama : **FERI ICHWAN ;**
Jenis kelamin : Laki – laki;
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 06 – 02 – 1968;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jaya Setia, RT. 010/RW.004 Kelurahan Jaya Setia,
Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Terbanding II, semula Terlawan II ;**

3. Nama : **ANDRIANI;**
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : BungoTebo, 14 – 05 – 1972 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Kirana I No.16, RT. 024 Kelurahan
Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung Kota Jambi,
Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Terbanding III semula terlawan III ;**

4. Nama : **RAHMAWATI;**
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat, tanggal Lahir: Jambi, 27 – 01 – 1972 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Raden Mataher No.518, RT. 005/RW.015 ;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah,
Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Terlawan IV** ;

5. Nama : **YURNI ASNITA**;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat, tanggal lahir : Sungai Mancur, 10 – 11 – 1978 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jln. Porus Bandara Tanjung Alam, RT. 006 Desa
Tanjung Menanti, Kecamatan Bathin II Babeko,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Terbanding V semula Terlawan V** ;

6. Nama : **RIKI RADUANTO**;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Tempat/tanggal lahir : Muara Bungo, 14 – 11 – 1980 ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Lrg. Ikhlas, RT. 001/RW.001 Kelurahan Sungai
Binjai, Kecamatan Bathin II, Kabupaten Bungo
Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Terlawan VI** ;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding V dan Terbanding VI dalam tingkat banding memberikan kuasa insidentil kepada Rachmawati (Terbanding IV semula Terlawan IV), yang bertindak atas nama Rachmawati (Terbanding IV semula Terlawan IV) sendiri dan Terbanding I, II, III, V, VI berdasarkan surat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 110/Pen.Pdt.G/2022/PN Mrb tanggal 14 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terlawan**;

- II. Nama : **SUSILAWATI**;
JenisKelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Muara Bungo, 14 – 07 – 1976 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat :Jalan Sudi Karya RT.005/RW.002 Kelurahan.
Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo
Kabupaten Bungo;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I** ;

III. Nama : RAMLI;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Tempat/tanggal lahir : Pariaman, 1 Januari 1968;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang;
Alamat : Jalan Prof. M. Yamin RT.005 RW.002 Kelurahan
Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo
Kabupaten Bungo;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 109/PDT/2022/PT JMB tanggal 26 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 109/PDT/2022/PT JMB, tanggal 26 September 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 109/PDT/2022/PT JMB, tanggal 27 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 24 Agustus 2022 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Perlawanan tertanggal 9 Mei 2022 dengan nomor register 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb. Adapun yang menjadi dasar Perlawanan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pelawan memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua Para Pelawan yang terletak di Lorong Sudi Karya Kelurahan Bungo Barat, RT.005/RW.002, Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo, Prov. Jambi dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertanian;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibrahim Tangek;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mak Kambang, sekarang Djanpar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kantor Karet Rakyat

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua Para Pelawan yang bernama Waizulkarni dan Nilawati dari Roslaini dengan Akta Jual Beli Nomor 01 / Tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 dihadapan PPAT Camat Muara Bungo;
3. Bahwa Roslaini orang tua Para Terlawan I s/d VI mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Kamas A.Gaffar Dung dengan luas $\pm 900 \text{ m}^2$ pada tanggal 1 Djanuari 1962;
4. Bahwa didalam Akta Jual Beli nomor 01/Tahun 1975, Jual Beli antara Waizulkarni dan Nilawati dengan Roslaini telah disepakati pada pasal 4 yang berbunyi :

“ Kedua belah pihak telah mengetahui benar apa yang telah dijual/dibelinya itu, dan akan melepaskan segala tuntutan apabila terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran dari Kantor Sub. Ditr. Agama Kab. Bungo / Tebo.”
5. Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut, terdapat kelebihan tanah, yang menurut hasil pengukuran pada waktu itu terdapat kelebihan $\pm 541 \text{ m}^2$, yang letaknya terletak pada dua (2) tempat yang berbeda;
6. Bahwa oleh karena adanya kelebihan tanah yang telah dijual oleh orang tua Terlawan I s/d VI, menuntut kelebihan tanah tersebut baik pada waktu orang tua Para Pelawan masih hidup maupun setelah orang tua Para Pelawan telah meninggal dunia dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan nomor register perkara : 27/Pdt.G/2018/ PN.Mrb tertanggal 20 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT.JMB Tertanggal 03 Juli 2019 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/ Pdt/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 03 Maret 2021;
7. Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya itu, orang tua Para Terlawan I s/d VI membuat suatu Surat Perdamaian yang seolah-olah orang tua Para Pelawan telah sepakat dan bersedia menyerahkan tanah seluas 271 m^2 .

Dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertanian / Perkebunan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Sudi Karya

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Kadir dan Nilawati
Kepada orang tua Para Terlawan I s/d VI
- 8. Bahwa pada kenyataannya orang tua Para Pelawan tidak pernah dan tidak bersedia menyerahkan sebagian tanah yang telah dibeli kepada Roslaini orang tua dari Para Terlawan I s/d VI.;
- 9. Bahwa orang tua Para Pelawan tidak pernah menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 Januari 1984, bentuk tanda tangan yang ada pada tanggal 21 Januari 1984 dengan Akta Jual Beli nomor 01/tahun 1975 sangat berbeda;
- 10. Bahwa telah terjadi beberapa kali keributan antara Nilawati dengan Roslaini karena Nilawati tidak bersedia untuk menandatangani Surat Perdamaian tertanggal 21 Januari 1984, salah satu ahli waris dari Roslaini yaitu Terlawan II/ Feri Ichwan menyaksikan terjadinya keributan antara Nilawati dengan Roslaini di Rumah /Tempat Nilawati;
- 11. Bahwa sampai saat perlawanan ini diajukan objek yang disengketakan oleh orang tua Para Terlawan dibawah penguasaan Turut Terlawan I;
- 12. Bahwa semasa hidupnya Nilawati orang tua Para Pelawan telah menjual sebagian tanah miliknya yang telah dibeli dari Roslaini orang tua Para Terlawan I s/d VI seluas 123,5 m² kepada Turut Terlawan II pada tahun 2010 dimana didalamnya terdapat objek sengketadengan ukuran 5 m x 14,7 m dengan luas 73,5 m³;
- 13. Bahwa Para Pelawan sebagai pemilik sah dari harta warisan peninggalan orang tua Para Pelawan yang terletak di Jln. Sudi Karya RT.005/RW.002, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kab. Bungo dengan akta jual beli No.01/Tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 sangat dirugikan sekali atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 27/Pdt.G/2018/ PN.Mrbtertanggal 20 Maret 2019 Jo PutusanPengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT.JMB Tertanggal 03 Juli 2019 Jo PutusanKasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/ Pdt/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 Jo PutusanPeninjauanKembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 03 Maret 2021;
- 14. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pihak Ketiga (Deden Verzet) ini diajukan dengan alasan hak milik dengan alat bukti yang otentik maka Para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar (Allgoed Apposant). Para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvoerbaar Bijvoorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Cq. Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur.
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 271 m² yang terletak di Jln. Sudi Karya RT.005/RW.002, Kel. Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pertanian / Perkebunan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Sudi Karya
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah A. Kadir dan Nilawati
4. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 27/Pdt.G/2018/ PN.Mrbtertanggal 20 Maret 2019 Jo PutusanPengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT.JMB Tertanggal 03 Juli 2019 Jo PutusanKasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 Jo PutusanPeninjauanKembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 03 Maret 2021.
5. Menyatakan Jual Beli yang terjadi antara Nilawati kepada Turut Terlawan II (Ramli) pada tahun 2010 yang mana didalamnya terdapat objek sengketa dengan ukuran 5 m x 14,7 m dengan luas 73,5 m² adalah SAH.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Vitvoerbaar Bijvoorraad) walaupun Para Terlawan melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jawaban Terlawan I sampai dengan Terlawan VI melalui Kuasa Isidentilnya Terlawan IV, Jawaban Turut Terlawan I, Jawaban Turut Terlawan II, Replik Para Pelawan dan Duplik Para Terlawan dan Turut

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I dan II diambil alih oleh peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi, demikian juga alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan dipersidangan, bukti surat yang diajukan Para Terlawan, bukti Surat yang diajukan oleh Turut Terlawan I, bukti Surat yang diajukan oleh Turut Terlawan II, dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak diambil alih oleh pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi dalam Duduk Perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Muaro Bungo telah menjatuhkan putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022 yang tidak dihadiri oleh Turut Terlawan II telah diberitahukan kepada (Ramli Turut Terlawan II) oleh Jurusita Pengganti Maryono, SH pada tanggal 25 Agustus 2022 melalui Lurah Bungo Barat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 24 Agustus 2022 tersebut, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya Efdizam, SH, Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Bungo tanggal 5 September 2022 No.105/SK.Pdt/2022/PN Mrb, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 5 September 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 6 September 2022, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, sebagai mana dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb pada tanggal 6 September 2022, kecuali pada Terbanding III semula Terlawan III diberitahukan pada tanggal 14 September 2022 ;

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, ditindak lanjuti dengan penyerahan Memori Banding secara tertulis tertanggal 15 September 2022, sebagaimana ternyata dalam tanda terima memori banding No.19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 15 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan dan juga kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan, masing-masing tanggal 19 September 2022, sebagaimana ternyata dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No.19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2022, sebagai mana ternyata dalam tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2022, No.19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 28 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, kepada Para Pembanding semula Para Pelawan, Para Terbanding semula Para Terlawan, Para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 6 September 2022 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 15 September 2022, Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan tertanda P-9 serta mengajukan saksi yang bernama saksi Ridjonsyam dan saksi Yulianto. (Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor :19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb.
2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sadar telah menghilangkan dan mengaburkan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan.

Bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pelawan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi dalam persidangan, semuanya telah tercatat di

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam agenda persidangan dan dalam kesimpulan persidangan yang telah diajukan oleh Para Pembanding / dahulu Para Pelawan.

Adapun ke 4 (Empat) orang saksi yang Para Pembanding/dahulu Para Pelawan ajukan bernama :

1. Saksi Ridjonsyam
2. Saksi Yulianto
3. Saksi M. Pahrozi
4. Saksi Supriadi

Tiga (3) orang saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan yaitu saksi Ridjonsyam, Yulianto, M. Pahrozi.

Sedangkan saksi Supriadi tidak disumpah karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara dan kehadiran saksi Supriadi di hadapan persidangan dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan terjadinya pengurangan jumlah saksi yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas merugikan Para Pembanding/ dahulu Para Pelawan karena tidak semua keterangan saksi yang di akomodir didalam persidangan, sedangkan Para Terbanding/Para Terlawan tidak dapat menghadirkan saksi.

Fakta ini sangat menunjukan keberatan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pihak Terlawan / Para Terbanding dan membawa kerugian bagi Para Pembanding / dahulu Pelawan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Profesional dalam menjalankan tugasnya.

3. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Jual Beli nomor 01/ Tahun 1975 menerangkan mengenai adanya Jual Beli antara Roslaini dengan Nilawati dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ridjonsyam (Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan 1 (Satu) orang saksi dari Para Pembanding / dahulu Para Pelawan dan memberikan keuntungan bagi Para Terbanding / Para Terlawan keterangan 1 (Orang) saksi tidaklah memenuhi syarat sebagaimana asas Unnus Testis Nullus Testis (Pasal 169 HIR/ 306 RBg).

Satu orang saksi bukan merupakan saksi, dengan hanya mempertimbangkan satu orang saksi Ridjonsyam sangat melemahkan bukti surat P6 Para Pembanding/dahulu para Pelawan.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Bahwa bukan hanya keterangan saksi Ridjonsyam yang menyatakan bahwa orang tua Pelawan Nilawati telah membeli tanah dari orang tua Para Terbanding/Para terlawan sesuai dengan akta nomor 01 / Tahun 1975, saksi Ridjonsyam juga menerangkan bahwa tanah objek sengketa juga telah dibayar oleh orang tua Para Pembanding/dahulu Para Pelawan pada saat terjadinya proses Jual beli antara orang tua Para Pembanding /dahulu para Pelawan dengan orang tua Para Terbanding/Para Terlawan.

Keterangan saksi Ridjonsyam ini diperkuat lagi dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi M. Pahrozi yang menerangkan bahwa telah terjadi proses Jual Beli antara orang tua Para Pembanding / dahulu Para Terlawan dan tanah objek sengketa termasuk yang telah dibayarkan oleh orang tua Para Pembanding / dahulu Para Pelawan saat terjadi proses transaksi Jual Beli.

Dengan adanya kesesuaian keterangan saksi Ridjonsyam dengan saksi M. Pahrozi yang menyatakan tanah objek sengketa telah dibayar oleh orang tua Para Pembanding / dahulu Para Pelawan telah dapat membuktikan tanah objek sengketa milik orang tua Para Pembanding / dahulu Para Pelawan.

Keterangan saksi Ridjonsyam dan keterangan saksi M. Pahrozi telah Para Pembanding / dahulu Para Pelawan tuangkan dalam kesimpulan persidangan baik secara tertulis maupun softcopy semuanya tercatat dalam agenda persidangan.

Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat merugikan Para Pembanding / dahulu Para Pelawan, sangat jelas dan nyata keberpihakan pada Para Terbanding / dahulu Para Terlawan sehingga telah menghilangkan rasa keadilan bagi Para Pembanding / dahulu Para Pelawan.

4. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena Para Pembanding/dahulu Para Pelawan yang merupakan keturunan dari Nilawati, dimana dalam perkata terdahulu Turut Terbanding I/Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II/Turut Terlawan II telah di putus dan telah berkekuatan hokum tetap, maka Para Pembanding / dahulu Para Pelawan haruslah dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya yang di dapat sebagai keturunan dari Nilawati pada perkara asal /

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dibantah sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pelawan mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan Turut Terlawan I sebagai keturunan dari Nilawati merupakan Pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan bukan merupakan pihak ketiga di luar pihak yang berperkara (Hal 34 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb);

Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Pembanding/dahulu para Pelawan mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan Turut Terbanding I/Turut terlawan I. permasalahan Hukum terletak pada status dan kedudukan yang sama.

Jika Para Pembanding/dahulu Para Pelawan dinyatakan mempunyai status dan kedudukan Hukum yang sama dengan Turut Terbanding I / Turut Terlawan I, mempunyai Hak yang sama terhadap harta peninggalan Almarhum Nilawati, sudah seharusnya dan sepatutnya Para Pembanding/dahulu Para Pelawan ditarik sebagai salah satu pihak yang berperkara di perkara asal.

Kenyataan yang terjadi Cuma Turut Terbanding I / Turut Terlawan I saja yang ditarik sebagai Tergugat pada hal yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan peninggalan Almarhum Nilawati.

Hukum kewarisan menurut hukum islam karena Para Pembanding/dahulu Para Pelawan beragama islam maka yang berlaku hukum kewarisan islam, pasal 171 Kompilasi hokum Islam Ayat (3) yang berbunyi :

“ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,beragama, islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris “

Oleh karena Para Pembanding/dahulu Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Nilawati, dan telah Para Pembanding/dahulu Para Pelawan buktikan dengan bukti surat yang bertanda P1 tentang penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Muara Bungo dan diperkuat oleh keterangan saksi dari Ridjonsyam, Yulianto dan M. Pahrozi.

Bahwa oleh karena para Pembanding / dahulu Para Pelawan adalah ahli waris dari Nilawati dan berhak atas setiap harta peninggalan Almarhum Nilawati. Karena adanya Hak atas setiap harta peninggalan

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilawati dan di perkara asal para Pembanding / dahulu Para Pelawan tidak di tarik sebagai pihak, maka wajar dan sepatutnya Para Pembanding / dahulu Para Pelawan menuntut Haknya secara hukum di persidangan pengadilan dan para Pembanding / dahulu Para Pelawan adalah pihak-pihak di luar pihak yang berperkara dan mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa.

5. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Perkara yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dari Nilawati dan para Pelawan sudah mengetahui bahwa objek sengketa perkara a quo adalah milik Roslaini akan tetapi Para Pelawan tetap mengajukan perlawanan (Hal Para Pembanding / dahulu Para Pelawan sama dengan Turut Terbanding I / Turut Terlawan I. Para Pembanding/dahulu Para Pelawan merasa dirugikan dan hak-hak Para Pembanding/dahulu Para Pelawan telah dilanggar dengan adanya putusan perkara asal. Sudah pada tempatnya Para Pembanding / dahulu para Pelawan memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar secara hukum.
6. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.1.2 berupa surat perdamaian tahun 1984 menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara kakak beradik Roslaini dengan Nilawati mengenai kesepakatan tanah dimana kelebihan tanah seluas 541 M2 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) dibagi dua antara kakak beradik dengan luas tanah sebesar 270 M2 milik Nilawati sedangkan tanah seluas 271 M2 milik Roslaini. (Hal 32 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb)

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan cermat dalam hal mempertimbangkan bukti T.1.2 berupa surat perdamaian tahun 1984 sebagai dasar bagi pertimbangan hukumnya.

Timbul satu pertanyaan bagi Para Pembanding / dahulu para Pelawan, dimana letak atau posisi tanah seluas 271 M2 milik Roslaini apakah di tanah objek sengketa atau ditempat lain. Karena di dalam surat perdamaian tahun 1984 tidak disebutkan dan tidak dijelaskan dimana letak tanah seluas 271. M2 milik Roslaini (Tanah Objek Sengketa) sehingga letak tanah yang disengketakan menjadi kabur / tidak jelas.

Bahwa Roslaini membeli tanah dari Kamas A. Gafar Dung seluas 30 M x 30 M yang telah di buktikan dengan bukti surat yang ditandai P 7. Kemudian tanah yang sama telah di jual kepada Nilawati dengan luas 30

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



M x 30 M, tidak ada sisa tanah milik Roslaini karena seluas tanah yang Roslaini beli telah di jual kepada Nilawati, jika ada kelebihan tanah itu bukanlah tanah Roslaini karena Roslaini membeli seukuran 30 M x 30 M.

Bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pelawan juga membantah bahwa tanda tangan yang ada di dalam surat perdamaian atas nama Nilawati bukanlah tanda tangan Nilawati karena Nilawati semasa hidupnya tidak pernah bersedia menanda tangani surat perdamaian tersebut. Sebagai bahan perbandingan tanda tangan asli Nilawati dengan tulisan yang ada dalam Surat Perdamaian dapat dibandingkan pada bukti surat yang diajukan oleh Turut Terlawan II / Turut Terbanding II yang di tandai dengan bukti T.T.2.2.1 s/d T.T.2.26 sangat jelas terdapat perbedaan tanda tangan.

Bahwa bukti T.1.2 yang diajukan oleh Para Terlawan / Para Terbanding adalah bukti surat yang sangat bertentangan dengan bukti surat P6, TT.2.6 tentang akta Jual Beli tanah no.1 / Tahun 1975 anantara Roslaini dengan Nilawati dan Walzulkarni, dimana dalam Akta Jual Beli tersebut pada pasal 4 berbunyi :

“ Kedua belah pihak telah mengetahui benar apa yang telah dijual / dibelinya itu dan akan melepaskan segala tuntutan apabila terdapat perbedaan luas dengan hasil pengukuran dari kantor Sub. Dir Agraria Kabupaten Bungo / Tebo “

Roslaini orang tua Para Terbanding / Para Terlawan telah melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan sewaktu Nilawati masih hidup Roslaini tidak pernah dan tidak berani menuntut tanah objek sengketa, baru setelah Nilawati meninggal dunia Roslaini melakukan penuntutan terhadap tanah objek sengketa.

Bahwa bukti surat T.1.2 yang diajukan oleh Para Terbanding dahulu Para Terlawan di persidangan berupa fotocopy Para Terbanding / Para Terlawan “ tidak dapat mengajukan bukti asli “ dari bukti T.1.2 tanpa di dukung oleh keterangan saksi karena Para Terbanding / Para Terlawan tidak menghadirkan saksi dipersidangan; Sudah seharusnya bukti T.1.2 karena tidak dapat ditunjukan aslinya dikesampingkan dan tidak seharusnya Majelis Tingkat Pertama mempergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum.

Bahwa kalau di lihat dari perhatikan bukti T.1.2 berupa surat perdamaian kakak beradik dibuat pada tanggal 21 Januari 1984,

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



sedangkan pengukuran tanah oleh pihak Agraria Bungo – Tebo dilakukan pada tanggal 19 Mei 1984.

Seharusnya dilakukan dulu pengukuran tanah baru dibuat surat perdamaian. Pengukuran tanah belum dilakukan, didalam surat perdamaian kakak beradik telah muncul angka-angka luas tanah milik Roslaini / orang tua terbanding / Para Terlawan darimana munculnya angka-angka luas tanah sedangkan pengukuran belum dilakukan. Surat Perdamaian kakak beradik yang ditandai dengan T.1.2 mengandung ketidak benaran isinya berakibat menjadi cacat Yuridis dan tidak sah.

Tidak sepatutnya bukti surat T.1.2 yang cacat yuridis dijasikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

7. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pelawan dan Turut Terbanding I adalah keturunan Nilawati (Vide Bukti P-1) yang mana dalam perkara terdahulu yang telah berkedudukan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/ Pdt.G/2018/PN Mrb tertanggal 20 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 42 /PDT/2019/PT JMB tertanggal 03 Juli 2019 Jo Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK / Pdt / 2021 tertanggal 03 Maret 2021 (Vide Bukti P2 sampai dengan bukti P5) Menyatakan bahwa pemilik objek sengketa adalah Roslaini bukan Nilawati sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pembanding / dahulu Para Pelawan dan Turut Terbanding I / Turut Terlawan I yang merupakan keturunan dari Nilawati tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa sebagaimana Putusan Perkara terdahulu tersebut (Hal 33 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding / dahulu Para Pelawan (Vide Bukti P1) telah mengakui Para Pembanding / dahulu Para Pelawan adalah ahli waris dari Nilawati, status kedudukan hukum dari Para Pembanding / dahulu Para Pelawan adalah sama dengan status hukum Turut Terbanding I / turut Terlawan I.

Jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menelaah kembali terhadap perkara asal, sudah dapat diketahui bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pelawan yang mempunyai hak yang sama dengan Turut Terbanding I / Turut Terlawan I selaku ahli waris Nilawati tidak diikut sertakan sebagai

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



salah satu pihak dalam perkara di perkara asal. Sudah wajar dan sepatutnya Para Pembanding / dahulu Para Pelawan memperjuangkan hak-hak mereka secara hukum karena merasa hak-hak Para Pembanding / dahulu Para Pelawan telah dihilangkan pada perkara asal sangat tidak beralasan tanpa dasar hukum yang jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Para Pembanding / dahulu Para Pelawan tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa.

8. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam perkara lama (Vide Bukti P2 sampai P5) yang dinyatakan kalah adalah Nilawati (Orang Tua Para Pelawan dan Turut Terlawan I) sehingga Para Pelawan tidak punya Hak atas sengketa Perkara aquo (hal 33 dari 36 halaman putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb)

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama ini sangat bertentangan dan berlawanan dengan pertimbangan hukum yang di berikan pada halaman 33 dari 36 halaman putusan nomor 13/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb yang menyatakan :

“Bahwa oleh karna para Pelawan yang merupakan keturunan dari Nilawati, dimana dalam perkara terdahulu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah di putus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Pelawan haruslah di pandang sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya yang didapat sebagai keturunan dari Nilawati pada perkara asal/ dst.

Bahwa disatu sisi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengakui bahwa para Pelawan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama yang melekat pada dirinya. Dengan adanya pertimbangan hukum seperti ini hak dan kewajiban Para Pelawan sama dengan hak dan kewajiban Turut Terlawan I / Turut Terbanding I selaku ahli waris dari Nilawati.

Pada perkara asal Turut Terbanding I / Turut Terlawan I yang menguasai objek sengketa karena Turut Terbanding I / Turut Terlawan I mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya yang bernama Nilawati dan telah di bayar lunas kepada Roslaini

Artinya Turut Terbanding I / Turut Terlawan I menguasai harta warisan yang belum pernah di bagi dari warisan Nilawati.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena yang menjadi objek sengketa adalah harta warisan dari Nilawati yang belum pernah di bagi oleh para ahli warisnya, harta tersebut masih milik bersama para pewaris. Seharusnya pada perkara asal selaku ahli waris haruslah di gugat oleh Roslaini bukan 1 (satu) orang ahli waris saja. Oleh karena hak-hak dari para Pembanding / dahulu Para Pelawan telah di langgar, maka Para Pembanding / Dahulu Para Pelawan berkewajiban membela dan memperjuangkan hak-hak Para Pembanding / Dahulu Para Pelawan

Sungguh tidak beralasan hukum jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan Pertimbang Hukum Para Pelawan / Para Pembanding tidak punya hak atas sengketa perkara agro.

Berdasarkan uraian dari Para Pembanding / Dahulu Para Pelawan maka dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini, sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / dahulu Para Pelawan
2. Menerima seluruh dalil-dalil keberatan dari Para Pebanding / dahulu Para Pelawan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb
4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Bantahan Para Pelawan. Para Pembanding untuk seluruhnya.
5. Menghukum Para Terbanding / dahulu Para Terlawan I sampai dengan Terlawan VI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara Cq berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan telah pula mengajukan tambahan bukti surat yakni sebagai berikut ;

1. Surat Pernyataan dari Ridjonsyam tertanggal Muaro Bungo, 06 September 2022, diberi tanda P.10 ;
2. Surat Pernyataan dari Yulianto tertanggal Muaro Bungo, 06 September 202, diberi tanda P.11 ;
3. Surat Pernyataan dari M.Pahrozi tertanggal Muaro Bungo, 06 September 2022, diberi tanda P.12 ;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



4. Surat Pernyataan dari Supriyadi tertanggal Muaro Bungo, 06 September 2022, diberi tanda P.13 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut pihak Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan 7 poin keberatannya terhadap putusan perkara Nomor : 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb dan Para Terbanding akan menanggapi pokok keberatan dari memori Banding Para Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb telah jelas tertuang :
“Menimbang, bahwa dalam menyusun Putusan ini Majelis Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum (“SK KMA Nomor 44/2014”), yang mana terdapat ketentuan agar seluruh Pengadilan Negeri dapat mematuhi pedoman tersebut yang di dalam template berdasarkan SK KMA 44/2014 tersebut tidak lagi memasukkan keterangan saksi di dalam Putusan melainkan cukup mengacu pada Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;”

Bahwa untuk keterangan saksi yang menjadi pedoman adalah Berita Acara Sidang yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan bukan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pembanding/dahulu Para Pelawan;

Bahwa tidak benar kehadiran saksi Supriyadi dihadapan Persidangan di terima semua Pihak. Para Terbanding dalam sidang menyampaikan keberatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Keberatan Para Terbanding di terima oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena itulah saksi Supriyadi tidak disumpah;

2. Bahwa Pembanding telah memberikan argumen yang keliru dan sangat menyesatkan serta tidak beralaskan hukum karena membawa hukum Acara Pidana kedalam hukum Acara Perdata yang jelas-jelas sangat jauh berbeda. Karena azas satu orang saksi bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis) hanya ada didalam hukum acara Pidana. Sedangkan

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



didalam HIR maupun Rbg (Hukum Acara Perdata) tidak ditemukan aturan atau dasar hukum mengenai jumlah saksi yang di ajukan ke dalam persidangan. Sehingga sudah sepatutnya putusan dalam perkara aquo di kuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding.

Bahwa Akta Jual Beli nomor 01/Tahun 1975 adalah masuk kedalam kategori Akta Otentik, sehingga tanpa adanya saksipun Akta Tersebut telah mempunyai nilai Pembuktian yang sempurna;

Bahwa yang dimaksud saksi Ridjomsyam tanah yang telah di bayar adalah tanah yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 01 Tahun 1975 yaitu tanah seluas 30x30 dengan luas 900 M² bukan tanah objek sengketa yang jelas-jelas berbeda;

Bahwa para Pembanding sampai dengan sekarang masih belum bisa membedakan antara tanah yang di perjual belikan dengan objek Sengketa adalah tanah yang berbeda;

Bahwa tidak benar jika tanah Objek sengketa telah di bayar oleh orang tua Para Pembanding karena dasar objek sengketa adalah Surat Perdamaian kakak beradik 21 Januari 1984 bukan berdasarkan jual beli;

Bahwa oleh karena alasan Para Pembanding tidak beralasan dan mengada-ada serta sudah ngawur ngidul tak tentu arah sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa Perkara ini menolak Alasan Pembanding atau setidaknya tidaknya di kesampingkan.

3. Bahwa Para Pembanding sesat dalam menterjemahkan maksud dari Pertimbangan Putusan Yang Mulia Majlis Hakim dan makin menjadi tak tentu arah membahas objek sengketa adalah harta waris peninggalan Almarhum Nilawati. Dalil sesat ini sangat mudah di patahkan Sederhana saja apa Alas Hak, apa dasar Almarhumah Nilawati memiliki tanah objek sengketa?
4. Bahwa dalam "Pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu." Jadi jika Pembanding tidak bisa membuktikan jika ia adalah Pihak ketiga yang di langgar haknya maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim perkara aquo Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan Menolak bantahan Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Bahwa yang di sampaikan oleh Yang Mulia Majelis hakim pada halaman 33 adalah Pertimbangan Hukum putusan sesuai dengan fakta di dalam Persidangan karena Para Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya dan bukanlah bentuk Diskriminasi Hukum.

Bahwa telah terbukti secara jelas dan nyata Para Pembanding bisa mendaftarkan gugatan Bantahan/Perlawanannya dan di periksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim sampai dengan menghasilkan Putusan artinya Para Pembanding sangat tidak bijak bila mengatakan Majelis Tingkat Pertama telah melakukan Diskriminasi Hukum begitu perkaranya kalah;

Bahwa memang tidak ada larangan hukum untuk mengajukan gugatan/Perlawanan. Tapi sudah sepatutnya untuk sadar diri sudah mengetahui objek yang digugat milik orang lain masih juga mau di ambil; Bahwa perkara dahulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Mrb Putusan Banding Nomor: 42/PDT/2019/PTJMB Putusan Kasasi Nomor : 372 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 44 PK/Pdt/2021 Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dimana tidak relevan lagi di bahas ataupun di sangkal dalam perkara ini;

5. Bahwa Para Pembanding yang tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca Surat T.1.2 milik Para Terbanding. Dan mencari cari kesalahan yang sudah jelas dan terang.

Bahwa timbul juga satu pertanyaan bagi Para Terbanding kepada Para Pembanding ataupun ahli waris dari Nilawati yang lain (Turut Terbanding I) Apa dasar atau alas hak hendak menguasai tanah seluas 271 M²? Apakah ada sepucuk surat yang merupakan kebenaran formil yang dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Para Pembanding;

Bahwa Roslaini (Orang tua Para Terlawan) telah berupaya dengan segala macam cara termasuk dengan mendatangi secara kekeluargaan hingga membuat Laporan Polisi Nomor :LP/B/134/I/2013/JAMBI/RES BUNGO tanggal 30 Januari 2013 Dalam dugaan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUHPidana jauh sebelum adanya perkara Perdata untuk mempertahankan haknya. Namun baru mengetahui jika perkara ini harus di tempuh melalui jalur Perdata. Bahkan pertama menggugat dalam Putusan Nomor :14/Pdt.G/2018/PN.Mrb gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menggugat Turut Terbanding II

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Bahwa Para Pembanding kelihatannya sudah sangat putus asa hingga mengatakan Bukti Surat T.1.2 (Surat Perdamaian Kakak Beradik) yang diajukan oleh Para Terbanding di persidangan berupa fotocopy tidak dapat mengajukan bukti asli.. Para Terbanding Pertegas kembali sekaligus mengingatkan kembali proses persidangan si kepada Para Pembanding mungkin lupa. jika bukti Surat tersebut diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim memang Fotocopy yang terlebih dahulu di tempel materai 10.000 dan distempel di Kantor Pos kemudian di cocokkan dengan Aslinya. Setelah itu yang fotocopy memang tinggal kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkas dan Aslinya dikembalikan Kepada Para Terbanding.

Bahwa sekali lagi Para Terbanding Pertegas mengenai sesat berpikir Para Pembanding yang masih membahas mengenai surat Perdamaian kakak beradik dibuat tanggal 21 Januari 1984 sedangkan pengukuran tanah oleh pihak Agraria Bungo Tebo dilakukan 19 Mei 1984 (sudah dibahas dalam perkara terdahulu (**perkara dahulu dalam** Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Mrb Putusan Banding Nomor: 42/PDT/2019/PTJMB Putusan Kasasi Nomor : 372 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 44 PK/Pdt/2021 Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dimana tidak relevan lagi di bahas ataupun di sangkal dalam perkara ini).

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 01/Thn 1975 setelah dilakukan pengukuran terdapat sisa tanah, kemudian di sepakati oleh Roslaini (orang Tua Para Terbanding) bersama Nilawati (Orang Tua Para Pembanding) untuk di bagi 2 dan di tuangkan dalam perdamaian kakak beradik tanggal 21 Januari 1984. Bahwa kemudian agar tidak menimbulkan perselisihan serta mendapatkan angka yang pasti, maka kedua belah pihak meniatkan agar Kantor agraria untuk mengukur lokasi. Dan telah di ukur pada tanggal 19 mei 1984. Hal ini tidak cacat hukum.

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdara dinyatakan "*Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.*" Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara yaitu semua perjanjian yang dibuat sesuai Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan cukup oleh Undang-Undang, dan setiap Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Bahwa Para Pembanding jangan lagi membuat narasi dengan alasan alasan yang sesat karena diikutkan atau tidaknya Para Pembanding dalam Perkara asal bukan lagi hal yang krusial atau utama karena tanah yang menjadi objek sengketa telah dapat di buktikan bukan Hak Milik dari Almarhumah Nilawati sehingga Para Pembanding dan yang merasa Ahli Waris dari Almarhumah Nilawati juga tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa.

Bahwa perkara dahulu dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN Mrb Putusan Banding Nomor 42/PDT/2019/PT JMB Putusan Kasasi Nomor 372 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 44 PK/Pdt/2021 Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dimana tidak relevan lagi di bahas ataupun di sangkal dalam perkara ini;

Bahwa Para Pembanding membahas dan mempersalahkan pertimbangan hukum majelis tingkat Pertama dalam *Perkara nomor 13/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb* yang tidak ada hubungan dengan perkara ini ataupun perkara yang berkaitan dengan objek sengketa.

Bahwa Kembali para Terbanding pertegas jika tanah Objek Sengketa seluas 271 M² adalah tanah Hak Milik Roslaini (Orang Tua Para Terbanding) berdasarkan Surat Perdamaian kakak beradik 21 Januari 1984 dan di perkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Mrb Putusan Banding Nomor: 42/PDT/2019/PTJMB Putusan Kasasi Nomor : 372 K/Pdt/2020 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 44 PK/Pdt/2021 yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dimana tidak relevan lagi di bahas ataupun di sangkal dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, dengan ini Para Terbanding mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemanding;
2. Menolak alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemanding;
3. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding Para Terbanding Untuk Seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022.
5. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul Dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 24 Agustus 2022, dan atas putusan tersebut Para Pemanding semula Para Pelawan telah mengajukan banding pada tanggal 5 September 2022, dengan demikian permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022, memori banding Para Pemanding semula Para Pelawan, Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Terlawan, peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb tanggal 24 Agustus 2022 yang menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya tapi kurang sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama, peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan pada pokoknya adalah bantahan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb adalah perlawanan terhadap pelaksanaan putusan maka yang harus dibuktikan oleh Para Pelawan adalah apakah Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik ?, untuk itu Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ridjon Syam, Yulianto, M. Pahrozi dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Supriadi yang memberi keterangan tidak dibawah sumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pelawan dan Para Terlawan yang merupakan keponakan kandung saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa sekaligus objek eksekusi yang dibantah oleh Para Pembanding semula Para Pelawan adalah tanah seluas 271 M2 (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan alas Hak berupa Surat Perdamaian 21 Januari 1984 yang terletak di lorong Sudi Karya Kelurahan Bungo Barat, RT. 002, kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pertanian/perkebunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong Sudi Karya;
- Sebelah Timur berbatas dengan A. Kadir dan Nilawati;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah objek sengketa sekaligus objek eksekusi yang dibantah oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021 (vide alat bukti Surat berupa P-2 sampai dengan P-5) yaitu Roslaini (orang tua Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, dan Terlawan VI) dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pelawan dan Turut Terlawan I adalah keturunan dari Nilawati (vide P-1) jika dihubungkan dengan Surat bukti P-2 sampai dengan P-5 (putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021) pemilik objek perkara adalah **Roslaini** bukan Nilawati, sehingga dapat ditarik kesimpulan Para Pelawan dan Turut Terlawan I yang merupakan keturunan dari Nilawati tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa sekaligus objek Eksekusi yang dibantah oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti P-2 sampai dengan P-5 tersebut yang dinyatakan kalah adalah Nilawati (orang tua Para Pelawan dan Turut Terlawan I), sehingga Para Pelawan adalah ahli waris dari Nilawati maka Para Pelawan tidak mempunyai hak atas objek perkara aquo sekaligus objek Eksekusi yang dibantah oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H didalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata (halaman 447)* yang dimaksud dengan subjek atau pihak yang berperkara sama, adalah meliputi juga :

1. Orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris, dan atau;
2. Orang yang mendapat Hak berdasarkan Titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah selaras dengan rumusan hukum Kamar Perdata tahun 2012 (SEMA Nomor 7 tahun 2012) angka XVII yang menyatakan “ *Menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan : pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak : Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Para Pembanding semula para Pelawan yang merupakan keturunan dari Nilawati, dimana dalam perkara terdahulu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Pelawan harus dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kedudukan hukum yang sama

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki hak dan kewajiban yang sama yang melekat pada dirinya yang didapat dari sebagai keturunan dari Nilawati pada perkara asal atau pelaksanaan putusan perkara yang dibantah sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa Para Pelawan mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan Turut Terlawan I sebagai keturunan dari Nilawati merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan bukan merupakan pihak ketiga diluar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Para Pelawan dan Turut Terlawan I adalah pihak yang sama (bukan pihak ketiga diluar pihak yang berperkara terdahulu) maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Para Pelawan tidak bisa membuktikan jika Para Pelawan adalah pihak ketiga yang berkepentingan dan memiliki hak yang dirugikan, sehingga beralasan hukum Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan karena itu Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ridjon Syam, Yulianto, M. Pahrozi dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Supriadi yang memberi keterangan tidak dibawah sumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan Para Pelawan dan Para Terlawan yang merupakan keponakan kandung saksi, kesemuanya pada pokoknya menerangkan tentang tanah objek sengketa yang menjadi permasalahan antara para pihak menurut mereka adalah tanah milik dari Nilawati yang dibeli dari kakaknya Roslaini, dan ahli waris dari Nilawati adalah Para Pembanding semula Para Pelawan dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, keterangan saksi-saksi tersebut menyangkut kepemilikan objek sengketa telah dipertimbangkan dalam Perkara terdahulu (P-2 sampai P-5) oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan dan alat bukti lain dari para pihak dipersidangan yang tidak ada hubungannya dengan pokok perlawanan ini, juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan tertanda P-9 serta mengajukan saksi yang bernama saksi Ridjonsyam dan saksi Yulianto. (Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor :19/Pdt.Bth/ 2022/ PN.Mrb;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama ;

- a. Ridjonsyam.
- b. Yulianto.
- c. M.Pahrozi.
- d. Supriadi.

Akan tetapi dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim hanya mencantumkan 2 (dua) orang saksi saja, yakni atas nama ;

- a. Ridjonsyam.
- b. Yulianto

3. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta jual beli No.01 Tahun 1975 menerangkan mengenai adanya jual beli antara Roslaini dengan Nilawati, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ridjonsyam. Terhadap hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan keberatan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yakni atas nama Ridjonsyam, padahal keterangan saksi Ridjonsyam tersebut diperkuat dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi M.Pahrozi selain menerangkan telah terjadi proses jual beli antara orang tua Para Pembanding semula Para Pelawan juga menerangkan bahwa pada saat terjadinya proses transaksi jual beli tanah objek sengketa telah dibayar oleh orang tua Para Pembanding semula Para Pelawan;

4. Bahwa selanjutnya keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan Para Pembanding semula Para Pelawan mempunyai status dan kedudukan yang sama dengan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, yakni sama-sama keturunan dari Nilawati, merupakan pihak yang sama dengan perkara terdahulu dan bukan merupakan pihak ketiga diluar pihak yang berperkara, sehingga sama-sama berhak atas harta peninggalan almarhum Nilawati, tapi kenyataannya dalam perkara terdahulu Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I saja yang hanya ditarik sebagai Terlawan, padahal Para Pembanding semula Para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Nilawati yang sudah sepatutnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara terdahulu;

5. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dari Nilawati dan para Pelawan sudah mengetahui bahwa objek sengketa perkara aquo adalah

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Roslaini akan tetapi Para Pelawan tetap mengajukan perlawanan (Hal 33 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/ PN.Mrb);

6. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.1.2 berupa surat perdamaian tahun 1984 menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara kakak beradik Roslaini dengan Nilawati mengenai kesepakatan tanah dimana kelebihan tanah seluas 541 M2 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) dibagi dua antara kakak beradik dengan luas tanah sebesar 270 M2 milik Nilawati sedangkan tanah seluas 271 M2 milik Roslaini (Hal 32 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb);
7. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Pelawan dan Turut Terbanding I adalah keturunan Nilawati (Vide Bukti P1) yang mana dalam perkara terdahulu yang telah berkedudukan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor : 27 / Pdt.G/2018/PN Mrb tertanggal 20 Maret 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor 42 /PDT/2019/PT JMB tertanggal 03 Juli 2019 Jo Putusan Peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK / Pdt / 2021 tertanggal 03 Maret 2021 (Vide Bukti P2 sampai dengan bukti P5) Menyatakan bahwa pemilik objek sengketa adalah Roslaini bukan Nilawati sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pembanding / dahulu Para Pelawan dan Turut Terbanding I / Turut Terlawan I yang merupakan keturunan dari Nilawati tidak mempunyai hak terhadap objek sengketa sebagaimana Putusan Perkara terdahulu tersebut.(Hal 33 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb)
8. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalam perkara lama (Vide Bukti P2 sampai P5) yang dinyatakan kalah adalah Nilawati (Orang Tua Para Pelawan dan Turut Terlawan I) sehingga Para Pelawan tidak punya Hak atas sengketa Perkara aquo (hal 33 dari 36 halaman putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terlawan juga mengajukan Kontra memori banding sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb dan mohon putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya yang pada

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 24 Agustus 2022 dengan alasan-alasan seperti tersebut dibawah ini, Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keberatan poin 1 terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Pelawan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan tertanda P-9 serta mengajukan saksi yang bernama saksi Ridjonsyam dan saksi Yulianto.(Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor :19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb **dan** keberatan poin 2 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya menyebutkan saksi dari Para Pembanding semula Para Pelawan hanya 2 (dua) orang, padahal Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo ternyata sudah tercantum keterangan dari ke 4 (empat) orang saksi sebagai mana yang dimaksud oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, sehingga hal tersebut tidaklah menyalahi ketentuan yang berlaku karena sebagai mana yang diatur dalam *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I (SK KMA No.44 tahun 2014) tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum*, yang mana terdapat ketentuan agar seluruh Pengadilan Negeri dapat mematuhi pedoman tersebut untuk tidak lagi memasuki keterangan saksi di dalam Putusan melainkan cukup mengacu pada Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan dalam duduk perkara telah ditutup oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan “ Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan (vide halaman 25 paragraf 5 dan 6 Putusan Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb);
- Bahwa Keberatan poin tiga tentang pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 31 menyatakan bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa akta jual beli No.01 Tahun 1975 menerangkan mengenai adanya jual beli antara Roslaini dengan Nilawati, dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ridjonsyam. Terhadap hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan keberatan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mempertimbangkan dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja, yakni atas nama Ridjonsyam, padahal keterangan saksi Ridjonsyam tersebut diperkuat dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi M.Pahrozi selain menerangkan telah terjadi proses jual beli antara orang tua Para Pembanding semula Para Pelawan juga menerangkan bahwa pada saat terjadinya proses transaksi jual beli tanah objek sengketa telah dibayar oleh orang tua Para Pembanding semula Para Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa tentang kepemilikan objek sengketa sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021, dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam perkara aquo yang harus dipertimbangkan adalah apakah Para Pembanding semula Pelawan adalah Para Pelawan beritikad baik, sebagaimana telah dipertimbangkan peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi diatas;

- Bahwa selanjutnya keberatan ke empat, kelima, ke tujuh dan ke delapan dari keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan, adalah pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I ditarik dalam perkara terdahulu karena menguasai objek sengketa disamping merupakan ahli waris dari Nilawati;
- Bahwa keberatan ke enam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti T.1.2 berupa surat perdamaian tahun 1984 menerangkan bahwa telah terjadi perdamaian antara kakak beradik Roslaini dengan Nilawati mengenai kesepakatan tanah dimana kelebihan tanah seluas 541 M2 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) dibagi dua antara kakak beradik dengan luas tanah sebesar 270 M2 milik Nilawati sedangkan tanah seluas 271 M2 milik Roslaini(Hal 32 dari 36 halaman Putusan nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN.Mrb), Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan sudah dipertimbangkan juga dalam perkara terdahulu

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama bukti-bukti surat (bukti tambahan) yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan yang diberi tanda P—10 sampai dengan P-13, yang merupakan surat pernyataan dari Ridjon Syam, Yulianto, M. Pahrozi dan Supriadi, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan tentang tanah objek sengketa yang menjadi permasalahan antara para pihak menurut mereka adalah tanah milik dari Nilawati yang dibeli dari kakaknya Roslaini, dan ahli waris dari Nilawati adalah Para Pembanding semula Para Pelawan dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama bukti tambahan dari Para Pembanding semula Para Pelawan (yang diberi tanda P-10 sampai dengan P-13), ternyata substansinya telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu dengan dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Mrb tanggal 20 Maret 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/PDT/2019/PT JMB tanggal 3 Juli 2019 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 372K/Pdt/2020 tanggal 24 Februari 2020 jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 PK/Pdt/2021 tertanggal 3 Maret 2021(vide bukti P-2 sampai P-5), oleh karenanya kepemilikan objek sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu dan perkara terdahulu tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka semua keberatan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak, sedangkan Kontra memori Banding Para Terbanding semula Para Terlawan dapat diterima walaupun dengan pertimbangan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 24 Agustus 2022 harus dikuatkan;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan secara tanggung renteng, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 283 Rbg, Pasal 1875 KUHPdata, SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2018 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 19/Pdt.Bth/2022/PN Mrb, tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 yang terdiri dari **Nirmala Dewita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Adi Ismet, S.H.** dan **Murni Rozalinda, S.H., M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB. tanggal 26 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dihadiri oleh **Hendri Fakhrudin, S.H., M.H** tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Ismet, S.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pangganti,

Hendi Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah :	<u>Rp150.000,00</u>

(sratus lima puluh ribu rupiah)